



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.kopertis8.org; Email: info@kopertis8.org

SURAT PERJANJIAN KONTRAK
Penelitian Fundamental Usulan Baru
TAHUN ANGGARAN 2017
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VIII
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Universitas Warmadewa
Nomor :1130 /K8/KM/2017

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Slamet Sholeh, M.Sc**
Nip. 195901101984101001 : Pejabat Pembuat Komitmen Kopertis Wlayah VIII Denpasar, berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor : 0016/K8/KU/2015 tanggal 5 Januari 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH**
Nip/Nidn/Nik: 196012311985031024 : Sebagai Kepala Lembaga Penelitian pada **Universitas Warmadewa** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak , dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor :025/E3/2017 tanggal 6 Januari 2017 tahun 2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2017.
15. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
17. Kontrak Penelitian Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor : 121/SP2H/LT/DRPM/IV/2017 tanggal 3 April 2017

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak yang dilakukan oleh para Dosen di Perguruan Tinggi **Universitas Warmadewa**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 Judul** dengan Jumlah Dana **Rp, 67,500,000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp 100%,- 67,500,000 (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dari Kantor Kopertis Wilayah VIII Denpasar kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 67,500,000,- = \text{Rp.}47,250,000,-$ (*Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*),
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 67,500,000,- = \text{Rp.}20,250,000,-$ (*Dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*),
 - c) Pembayaran Biaya Tambahan Sebesar **Rp,- 0 (Nol rupiah)**.
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (2) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melakukan verifikasi selambat-lambatnya tanggal 15 September 2017 atas kewajiban peneliti mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- (5) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : Universitas Warmadewa
Nomor Rekening : 054.02.02.32660.2
Nama penerima pada rekening : Lembaga Penelitian Univ. Warmadewa
Nama Bank : BPD Bali. Cabang Univ. Warmadewa
Alamat Bank : Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkal,
Denpasar
Kota : DENPASAR
NPWP Perguruan Tinggi : 31.183.742.1-903.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat sub Kontrak Penelitian.
- a. Perguruan Tinggi Negeri dengan masing-masing Ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- b. Kopertis Wilayah dengan masing-masing Pimpinan PTS di wilayahnya. Selanjutnya masing-masing Pimpinan PTS membuat surat dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program Penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;

- (2) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian; Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS.
- Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal **30 Oktober 2017**
 - Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **31 Oktober 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

PASAL 8

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus dikirimkan ke kantor Kopertis Wilayah VIII.

PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Apabila setiap ketua Peneiliti mengundurkan diri sebagai ketua, maka harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada, maka dana harus dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 10

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Lembaga Instansi **Pemberi Dana**.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

PASAL 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan setempat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PASAL 14

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Dr. Slamet Sholeh, M.Sc
NIP. 195901101984101001



Prof. Dr. I. Made Suwitra, SH.,MH
Nip/Nidn/NIK.: 196012311985031024



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.kopertis8.org; Email: info@kopertis8.org

BERITA ACARA PEMERIKSAAN Penelitian Fundamental
Usulan Baru
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DILINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VIII
NOMOR :1316 / K8/KM/2017

Pada hari ini, **Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** kami selaku penerima hasil pekerjaan untuk pelaksanaan **Penelitian Fundamental Usulan Baru** di masing-masing PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Slamet Sholeh, M.Sc
Nip : 195901101984101001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Trengguli I Banjar Tembau – Penatih Denpasar Timur
Disebut : PIHAK I (Pertama) dalam berita acara ini

Kepada

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH
NIP / NIDN / NIK : 196012311985031024
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian
Nama PTS : Universitas Warmadewa
Alamat : Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar
Disebut : Pihak II (Kedua) dalam berita acara ini

Sesuai hasil pemeriksaan dan pemantauan dari **Penelitian Fundamental Usulan Baru** berfungsi dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor: 1130/K8/KM/2017 tanggal 10 April 2017 sebagai persyaratan pencairan dana 70 %.

Demikian berita acara Pemeriksaan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Slamet Sholeh, M.Sc
Nip. 195901101984101001



Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH
Nip / Nidn / Nik : 196012311985031024



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTAWILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Tembau - Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon: (0361) 462964; Faksimili: (0361) 461738
Laman: www.kopertis8.org; Email: info@kopertis8.org

BERITA ACARA PEMBAYARAN
DALAM PELAKSANAAN Penelitian Fundamental
Usulan Baru
BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DILINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VIII
NOMOR :1437 /K8/KM/2017

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas** kami selaku penerima hasil Pekerjaan untuk pelaksanaan **Penelitian Fundamental Usulan Baru** dimasing-masing PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VIII dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Slamet Sholeh, M.Sc
NIP : 195901101984101001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jln. Trengguli I Tembau Penatih Denpasar Timur
Disebut : Pihak I (Pertama) dalam berita acara ini

Kepada

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH
Nip / Nidn / Nik : 196012311985031024
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian
Nama PTS : Universitas Warmadewa
Alamat : Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar
Disebut : Pihak II (Kedua) dalam berita acara ini

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pelaksanaan **Penelitian Fundamental Usulan Baru**, Nomor Berita Acara Pemeriksaan: 1316/K8/KM/2017 dan sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Nomor: 1130/K8/KM/2017, tanggal 10 April 2017, dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan pembayaran dana penelitian 70%.

Demikian Berita Acara Pembayaran Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dr. Slamet Sholeh, M.Sc
Nip. 195901101984101001



Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH
Nip/Nidn/Nik. : 196012311985031024

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah VIII**
Jumlah Uang : **Rp. 47,250,000,-**
Terbilang : *Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.*
Untuk Pembayaran : **Dana 70% Penelitian Fundamental Usulan Baru**
Jumlah Judul : **1 JUDUL**
Nama PTS : **Universitas Warmadewa**

Tahun Anggaran 2017

SETUJU DIBAYAR:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kopertis Wilayah VIII

 **Dr. Slamet Sholeh, M.Si**
Nip. 195901101984101001




Denpasar, 28 April 2017



Prof. Dr. Made Suwitra, SH.,MH
Nip / Nidn / Nik : 196012311985031024

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Warmadewa	
JENIS SKIM	Penelitian Fundamental	Usulan Baru

No	Nidn	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dana (Rp)
1	0802016301	INYOMAN SUJANA	EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA	67,500,000
Tota Dana Per Scheme				67,500,000
Total Dana Keseluruhan				67,500,000
Total Judul				1 Judul



Bidang Ilmu : Seni, Pendidikan
dan Humahiora

PENELITIAN FUNDAMENTAL
LAPORAN AKHIR
EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN
TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM PANCASILA



Diajukan Oleh :

Dr. I Nyoman Sujana, SH., M.Hum.
NIDN : 0802016301

Komang Arini Setiawati, SH., MH
NIDN : 11108100708260

Ni Made Puspasutari Ujjianti, SH., MH
NIDN : 0020027703

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR
2017

Dibiayai oleh :

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset
dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr I NYOMAN SUJANA, S.H., M.Hum
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa
NIDN : 0802016301
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08123853102
Alamat surel (e-mail) : nyomansujanaa2015@gmail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : NI KOMANG ARINI STYAWATI SH., M.Hum
NIDN : 0801076501
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa

Anggota (2)

Nama Lengkap : NI MADE PUSPASUTARI UJANTI S.H., M.H
NIDN : 0020027703
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 40,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 67,500,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Warmadewa

Kota Denpasar, 15 - 11 - 2017
Ketua,

(Dr. I Nyoman Putu Budiarta, SH., MH)
NIP/NIK 195912311992031007

(Dr I NYOMAN SUJANA, S.H., M.Hum)
NIP/NIK 230330112

Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa



(Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H.)
NIP/NIK 196012311985031024

**EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER (LGBT)**

DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA

OLEH:

**I Nyoman Sujana
Komang Arini Setyawati;
Ni Made Puspasutari Ujianti**

Email : nyomansujanaa2015@gmail.com

HP. 08123853102

**Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa Denpasar
Alamat : Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar - Bali**

ABSTRACT

The existence of a lesbian, gay, bisexual and transgender community is a necessity. This study aims to understand Pancasila's view of the existence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) communities in Indonesia against the noble values contained in Pancasila and 2) what alternative solutions can be offered in order to prevent and mitigate the impact of LGBT communities in society? Based on the research that has been done using empirical law research method, it can be seen that the existence of this LGBT community does not conflict with the value of noble values of Pancasila.

Keywords : Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender; Pancasila; Human Rights.

ABSTRAK

Keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah merupakan sebuah keniscayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan Pancasila terhadap keberadaan komunitas LGBT. Masalah hukum yang diteliti adalah apakah komunitas LGBT di Indonesia bertentangan dengan nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila?; dan 2) Apakah solusi alternatif yang dapat ditawarkan dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak dari komunitas LGBT di masyarakat?

Berdasarkan pada Penelitian yang telah dilakukabn dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris; dapat diketahui bahwa keberadaan komunitas LGBT ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kata kunci : Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, Pancasila, Hak Asasi Manusia

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI


6.1. Simpulan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan dengan melalui analisa mendalam tentang keberadaan komunitas Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender dalam perspektif negara hukum Pancasila, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keberadaan komunitas LGBT di Negara Hukum Pancasila sesungguhnya adalah merupakan sebuah keniscayaan, karena komunitas ini sesungguhnya adalah merupakan bagian dari warga Negara yang tidak berbeda dengan warga Negara lainnya yang mempunyai hak dan kewajiban sama kepada bangsa dan Negara.
2. Memperlakukan mereka tersebut secara diskriminatif baik secara ekonomi, hukum, maupun politik justru adalah merupakan pelanggaran terhadap HAM.
3. Solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah implikasi negatif dari aktivitas komunitas LGBT ini adalah melalui peningkatan pemahaman terhadap norma hukum dan norma agama; karena hanya melalui peningkatan terhadap kesadaran akan hukum itu sendiri, dan nilai-nilai agama mereka yang tergabung dalam komunitas LGBT ini dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma agama.


6.2. Rekomendasi

Mengingat negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila, maka peneliti melalui laporan hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal ini kementerian Sosial seyogyanya memberikan pengakuan terhadap Keberadaan komunitas



Gambar 1

Aktivitas Komunitas LGBT Menyambut Hari Kemerdekaan RI Ke 72 Di Singaraja Bali pada tanggal 15 Agustus 2017



Gambar 2

Aktivitas Komunitas LGBT Menyambut Hari Kemerdekaan RI Ke 72 Di Singaraja Bali pada tanggal 15 Agustus 2017